



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR : 8 TAHUN : 1994**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 2 TAHUN 1994  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG PEMOTONGAN TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan Daerah dan pelayanan terhadap masyarakat perlu adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri dari Pemotongan Ternak;
- b. bahwa besarnya tarif yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pemotongan Ternak jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pemotongan Ternak dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang ini sehingga perlu dirubah dan disesuaikan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Urftum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pemotongan Ternak jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pemotongan Ternak.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 1983 TENTANG PEMOTONGAN TERNAK.**

## Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pemotongan Ternak yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 April 1983 Nomor 188.3/94/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1983 Seri B sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pemotongan Ternak yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Agustus 1988 Nomor 188.3/176/1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1988 Seri D diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Kedalam Wilayah Kabupaten dilarang memasukkan daging kecuali :

- a. Untuk dimakan sendiri sebanyak-banyaknya 2 (dua) kilogram.
- b. Mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah untuk yang lebih dari 2 (dua) kilogram, serta telah diperiksa ulang oleh Pejabat yang berwenang atau petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dalam waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat) jam sejak pemeriksaan terakhir dilakukan. Bagi daging yang diperdagangkan kembali dikenakan retribusi Pemeriksaan ulang sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) perkilogram.

B. Pasal 9 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk menjadi jagal harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Ijin jagal berlaku selama masih dipergunakan dengan ketentuan mendaftar ulang kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Untuk mendapatkan ijin jagal sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya sebagai berikut :
  - a. Untuk pemotongan kurang dari 360 ekor pertahun, sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
  - b. Untuk pemotongan 360 sampai dengan 500 ekor per tahun, sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - c. Untuk pemotongan lebih dari 500 ekor per tahun sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) ;
- (4) Untuk pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan biaya sebagai berikut :
  - a. Untuk pemotongan kurang dari 360 ekor per tahun sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
  - b. Untuk pemotongan 360 sampai dengan 500 ekor per tahun, sebesar Rp 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
  - c. Untuk pemotongan lebih dari 500 ekor per tahun, sebesar Rp. 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) .



(5) Tata cara permohonan, pemberian, penolakan dan pencabutan ijin diatur oleh Bupati Kepala Daerah .

C. Pasal 20 diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Setiap ternak yang akan dipotong dalam lingkungan pemotongan dikenakan biaya sebagai berikut :

a. Biaya pemeriksaan ternak, pemeriksaan daging, sewa tempat pemotongan dan sewa tempat penyimpanan daging ;

- Untuk seekor Lembu/Kerbau/Kuda : Rp. 4.500,00 (Empat ribu lima ratus rupiah);

- Untuk seekor Babi : Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah)

- Untuk seekor Domba/Kambing : Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah);

(2) Setiap ternak yang dipotong diluar pemotongan, dikenakan biaya pemeriksaan ternak dan biaya pemeriksaan daging sebesar :

- Untuk seekor Lembu/Kerbau/Kuda : Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah)

- Untuk seekor Babi : Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

- Untuk seekor Domba/Kambing : Rp. 250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah).

(3) Untuk pemeriksaan ternak yang akan dipotong diluar tempat pemotongan umum dikenakan biaya tambahan sebagai biaya perjalanan petugas:

- Untuk seekor Lembu/Kerbau/Kuda : Rp. 1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah);

- Untuk seekor Babi : Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

- Untuk seekor Domba/Kambing : Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah);

(4) Pemotongan ternak untuk keperluan upacara agama sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini, dibebaskan dari biaya pemeriksaan.

D. Pasal 21 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pelaksanaan pemungutan atas pemotongan ternak dan retribusi pemeriksaan ulang, dilakukan oleh Dinas Peternakan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG

KETUA

cap. ttd

S. K A P I ' I

Temanggung,  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG

cap. ttd

Drs. SARDJONO, SH CN

**DISAHKAN**

Dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Agustus 1994 Nomor 188.3/303/1994

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor : 8

Tanggal : 18-10-94

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG**

**CAP. TTD.**

**Drs. SOEKENDRO**

Pembina TK.I

NIP. 500032371